

## Dinamika Transnasional Trafficking Dalam Perspektif Keamanan Non-Tradisional: Analisis Implikasi Terhadap Tatanan Global Kontemporer

Refatika Anggresti<sup>a\*</sup>

<sup>a</sup>Paramadina Graduated School of Diplomacy, Universitas Paramadina,  
email: refatika.anggresti95@gmail.com\*

### INFO ARTIKEL

**Riwayat Artikel:**

Received : 24 Maret 2025

Revised : 24 April 2025

Accepted : 1 Mei 2025

**Keywords:**

Safety, non-traditional,  
Transnasional trafficking,

**Kata Kunci:**

Keamanan, non-tradisional,  
Transnasional trafficking

DOI: 10.62335

### ABSTRACT

*This research examines the phenomenon of trafficking as a significant non-traditional security threat in the context of contemporary international relations. Through a social constructivism approach and securitization theory, this study analyzes how human trafficking has transformed into a strategic issue that threatens regional stability and the global order. This research applies a qualitative methodology with a comparative case study approach that focuses on Southeast Asia and Eastern Europe as the epicenter of transnational trafficking networks. The research findings indicate that the complexity of trafficking as a cross-border organized crime requires a comprehensive multilateral approach, involving interactions between state and non-state actors within the framework of global governance. This study contributes to the development of a conceptual framework on the securitization of non-traditional issues and offers policy recommendations to strengthen anti-trafficking regimes at the regional and international levels through strengthening multilateral coordination mechanisms and harmonizing legal frameworks.*

### ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji fenomena trafficking sebagai ancaman keamanan non-tradisional yang signifikan dalam konteks hubungan internasional kontemporer. Melalui pendekatan konstruktivisme sosial dan teori sekuritisasi, studi ini menganalisis bagaimana trafficking manusia telah bertransformasi menjadi isu strategis yang mengancam stabilitas kawasan dan tatanan global. Penelitian ini menerapkan metodologi kualitatif dengan pendekatan studi kasus komparatif yang berfokus pada kawasan Asia Tenggara dan Eropa Timur sebagai episentrum jaringan trafficking transnasional. Temuan penelitian mengindikasikan bahwa kompleksitas trafficking sebagai kejahatan terorganisir lintas batas memerlukan pendekatan multilateral yang komprehensif, melibatkan interaksi antara aktor negara dan non-negara dalam kerangka tata kelola global. Studi ini berkontribusi pada pengembangan kerangka konseptual tentang sekuritisasi isu-isu non-tradisional dan menawarkan rekomendasi kebijakan untuk

memperkuat rezim anti-trafficking pada tingkat regional dan internasional melalui penguatan mekanisme koordinasi multilateral dan harmonisasi kerangka hukum.

## LATAR BELAKANG

*Trafficking* sebagai fenomena transnasional telah mengalami eskalasi signifikan dalam tiga dekade terakhir, menghadirkan tantangan multidimensional bagi arsitektur keamanan global kontemporer. Pergeseran paradigma keamanan pasca-Perang Dingin telah memperluas spektrum ancaman dari domain tradisional berbasis negara menuju ancaman non-tradisional yang melibatkan aktor non-negara dengan karakteristik lintas batas yang kompleks (Absor Ulli M., 2019). *Trafficking* telah bertransformasi menjadi manifestasi konkret dari kompleksitas interdependensi asimetris dalam sistem internasional, mencerminkan disparitas struktural dalam tatanan ekonomi politik global yang berkelanjutan. Fenomena ini tidak lagi dipandang sebagai anomali periferis, melainkan sebagai tantangan sistemik yang mengancam stabilitas regional dan global melalui interkoneksi dengan jaringan kejahatan terorganisir transnasional yang semakin sophisticated. Analisis komprehensif terhadap *trafficking* mengharuskan rekonseptualisasi fundamental tentang keamanan yang melampaui pendekatan *state-centric* tradisional menuju perspektif human security yang holistik dan inklusif.

Manifestasi trafficking dalam konteks kontemporer telah mengalami diversifikasi substansial, mencakup perdagangan manusia untuk eksploitasi seksual, kerja paksa, perbudakan domestik, transplantasi organ, dan bentuk-bentuk eksploitasi lainnya yang merendahkan martabat kemanusiaan. Proliferasi modus operandi *trafficking* didorong oleh transformasi teknologi digital yang telah memfasilitasi ekspansi dan adaptabilitas jaringan kriminal transnasional dalam memanfaatkan kerentanan struktural dan institusional (Pinatih et al., 2023). Studi empiris mengindikasikan korelasi signifikan antara intensifikasi *trafficking* dengan disparitas sosio-ekonomi, konflik bersenjata, degradasi lingkungan, dan instabilitas politik yang menghasilkan populasi rentan sebagai komoditas dalam ekonomi bawah tanah global yang berkembang pesat. Keterlibatan sindikat kejahatan terorganisir telah mengkatalisasi profesionalisasi *trafficking* sebagai industri ilegal yang menghasilkan profit substansial dengan risiko relatif minimal dibandingkan perdagangan narkoba atau persenjataan. Keuntungan finansial yang dihasilkan dari *trafficking* kemudian terintegrasi ke dalam ekonomi formal melalui mekanisme pencucian uang yang canggih, menciptakan simbiosis problematik antara ekonomi legal dan ilegal dalam sistem kapitalis global.

Dalam perspektif Hubungan Internasional, *trafficking* mempresentasikan tantangan epistemologis yang mengharuskan rekonseptualisasi fundamental terhadap dikotomi tradisional antara high politics dan low politics dalam agenda keamanan internasional (Absor Ulli M., 2019). Pendekatan konstruktivis sosial memberikan kerangka analitis untuk memahami bagaimana trafficking mengalami sekuritisasi melalui proses intersubjektif yang melibatkan aktor negara dan non-negara dalam mendefinisikan dan mengkonstruksi trafficking sebagai eksistensial terhadap keamanan kolektif. Perspektif kritis terhadap *trafficking* mengungkapkan interkoneksi kompleks antara

struktur makro ekonomi politik global dengan mikropolitik eksploitasi dan resistensi pada tingkat individual dan komunal yang seringkali terabaikan dalam analisis mainstream. Kerangka teoritis feminisme internasional memberikan perspektif gender yang esensial dalam menganalisis dimensi trafficking yang termanifestasi dalam bentuk feminisasi migrasi dan eksploitasi yang dipengaruhi oleh konstruksi sosial-kultural terhadap maskulinitas dan femininitas dalam konteks global. Pluralisme metodologis menjadi imperatif dalam memahami kompleksitas trafficking yang melampaui pendekatan positivistik konvensional, mengintegrasikan metode kuantitatif dengan eksplorasi kualitatif terhadap narasi dan pengalaman subjektif korban trafficking.

Respon institusional terhadap trafficking telah mengalami evolusi signifikan dengan diadopsinya instrumen hukum internasional komprehensif seperti *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons* (Palermo Protocol) yang melengkapi *United Nations Convention against Transnational Organized Crime*. Protokol ini menetapkan definisi universal pertama mengenai trafficking dan mengembangkan kerangka tindakan "3P" yang mencakup pencegahan (*prevention*), penuntutan (*prosecution*), dan perlindungan (*protection*) sebagai pendekatan holistik dalam menangani trafficking. Implementasi efektif rezim *anti-trafficking* internasional terkendala oleh asimetri kapasitas institusional antar negara, inkonsistensi harmonisasi legislatif domestik, dan keterbatasan mekanisme penegakan hukum transnasional yang masih terikat pada prinsip kedaulatan teritorial. Resolusi Dewan Keamanan PBB 2331 (2016) mengakui interkoneksi antara trafficking dengan terorisme dan konflik bersenjata, mengindikasikan pengakuan internasional terhadap karakter multidimensional *trafficking* sebagai ancaman keamanan non-tradisional yang memerlukan respons komprehensif. Inisiatif regional seperti *ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children* (ACTIP) dan *Council of Europe Convention on Action against Trafficking in Human Beings* mencerminkan diversifikasi pendekatan regional yang memperhitungkan kontekstualitas spesifik manifestasi trafficking (Solim, 2019).

Transformasi struktural trafficking dalam era globalisasi digital memerlukan rekonfigurasi paradigmatis dalam pendekatan analitis dan operasional terhadap fenomena ini. Konvergensi antara trafficking dengan bentuk kejahatan transnasional lainnya seperti penyelundupan migran, terorisme, dan perdagangan narkoba telah menciptakan ekosistem kriminal yang semakin kompleks dan adaptif terhadap mekanisme kontrol konvensional. Intensifikasi penggunaan *cryptocurrency* dan platform digital terenkripsi dalam transaksi *trafficking* mempersulit upaya penelusuran finansial dan penegakan hukum konvensional yang masih bergantung pada paradigma westphalian tradisional. Studi terkini mengindikasikan transformasi rute trafficking yang beradaptasi terhadap fluktuasi geopolitik dan geoekonomi global, termasuk rekonfigurasi sebagai respons terhadap pengetatan kontrol perbatasan dan intensifikasi pengawasan dalam konteks krisis migrasi global.

## **KAJIAN PUSTAKA**

Teori sekuritisasi yang dikembangkan oleh Mazhab Kopenhagen menawarkan perspektif bahwa keamanan tidak semata-mata bersifat objektif, melainkan hasil dari proses intersubjektif melalui tindak tutur yang berhasil mengidentifikasi ancaman eksistensial terhadap objek acuan tertentu (J.

Ginting & Yuspin, 2022). Proses sekuritisasi terjadi ketika aktor sekuritisasi, seperti pemimpin negara atau kelompok berpengaruh, mengartikulasikan isu sebagai ancaman eksistensial yang memerlukan tindakan darurat di luar prosedur politik normal. Konstruktivisme sosial memperkuat pendekatan ini dengan menekankan bahwa realitas keamanan terbentuk melalui interaksi sosial dan pemahaman kolektif yang terus berubah sesuai konteks historis, budaya, dan politik. Pemahaman bersama tentang apa yang dianggap sebagai ancaman keamanan dikonstruksi secara sosial melalui wacana yang dominan dan praktik diskursif yang berlangsung dalam interaksi antar aktor. Persepsi ancaman tidak bersifat tetap namun merupakan hasil negosiasi sosial yang dipengaruhi oleh relasi kuasa, nilai-nilai dominan, dan konteks spesifik di mana aktor-aktor berinteraksi dalam hubungan internasional (Cherif Bassiouni, 2003).

Teori rezim internasional memberikan kerangka untuk memahami bagaimana norma, aturan, dan institusi internasional membentuk respons kolektif terhadap isu keamanan lintas batas seperti terorisme, perubahan iklim, atau pandemi global. Rezim internasional hadir sebagai mekanisme koordinasi yang memfasilitasi kerjasama antar negara meskipun dalam sistem internasional yang anarki dan didorong oleh kepentingan nasional yang beragam. Efektivitas rezim internasional dalam mengelola isu keamanan bergantung pada legitimasi, kepatuhan sukarela dari negara anggota, dan kemampuannya untuk mengakomodasi dinamika kekuasaan global yang terus berubah. Pembentukan rezim keamanan internasional mencerminkan proses negosiasi kompleks di mana identitas dan kepentingan negara tidak hanya diperjuangkan namun juga mengalami transformasi melalui interaksi berkelanjutan dalam forum multilateral. Analisis rezim internasional memungkinkan pemahaman lebih mendalam tentang bagaimana norma keamanan global terbentuk, dipertahankan, dan ditantang melalui dinamika politik internasional dan regional yang kompleks.

Pendekatan feminisme dalam studi keamanan internasional menghadirkan kritik fundamental terhadap konsepsi keamanan tradisional yang cenderung berfokus pada negara dan aspek militer dengan mengabaikan pengalaman ketidakamanan yang dihadapi kelompok marjinal, terutama perempuan (Angie & Srihadiati, 2024). Perspektif feminis menyoroti bagaimana ketidaksetaraan gender bekerja pada level struktural dan berdampak pada kerentanan berbeda yang dialami perempuan dalam konflik bersenjata, migrasi paksa, atau perubahan iklim. Analisis feminis mengungkap bahwa keamanan nasional sering dicapai dengan mengorbankan keamanan manusia, khususnya ketika kebijakan keamanan dirumuskan tanpa mempertimbangkan dimensi gender dalam relasi kekuasaan global. Kontribusi penting feminisme adalah mengintegrasikan aspek kehidupan sehari-hari yang biasanya dianggap 'privat' ke dalam analisis keamanan internasional, sehingga memperluas pemahaman tentang apa yang seharusnya diamankan dan bagaimana mengukur keberhasilan kebijakan keamanan. Pendekatan feminisme juga mendorong metodologi penelitian yang lebih inklusif dan partisipatif dalam studi keamanan internasional, memungkinkan suara-suara yang selama ini terpinggirkan untuk turut membentuk agenda keamanan global yang lebih komprehensif dan berkeadilan.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menerapkan metodologi kualitatif dengan pendekatan studi kasus komparatif yang berfokus pada dinamika trafficking di kawasan Asia Tenggara dan Eropa Timur sebagai episentrum utama jaringan *trafficking* transnasional. Pengumpulan data dilakukan melalui triangulasi metode yang mengintegrasikan analisis dokumen primer seperti laporan resmi institusi internasional, instrumen hukum nasional dan internasional, serta publikasi akademik dengan wawancara semi-terstruktur terhadap pakar *trafficking*, pejabat pemerintah, dan representatif organisasi masyarakat sipil yang terlibat dalam upaya anti-trafficking. Analisis data mengadopsi pendekatan *process tracing* untuk mengidentifikasi mekanisme kausal dalam evolusi trafficking sebagai ancaman keamanan non-tradisional dan thematic analysis untuk mengorganisasi temuan penelitian ke dalam tema-tema konseptual yang koheren (Cohen & Short, 1958). Kerangka analitis penelitian ini mengintegrasikan perspektif normatif, institusional, dan struktural untuk menyediakan pemahaman holistik terhadap kompleksitas trafficking dalam sistem internasional kontemporer dengan mempertimbangkan interaksi dinamis antara aktor negara dan non-negara dalam konteks rezim *anti-trafficking global*.

## **ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

### **A. Evolusi *Trafficking* sebagai Ancaman Keamanan Non-Tradisional**

*Trafficking* telah mengalami transformasi signifikan dari fenomena migrasi ireguler menjadi ancaman keamanan non-tradisional yang kompleks dalam tiga dekade terakhir melalui proses sekuritisasi yang melibatkan interaksi diskursif antara aktor negara, organisasi internasional, dan masyarakat sipil global. Analisis historis mengungkapkan bahwa sekuritisasi trafficking mengalami akselerasi pasca-Perang Dingin seiring dengan reorientasi paradigma keamanan global yang semakin mengakomodasi ancaman non-militer dan non-negara sebagai komponen integral dalam arsitektur keamanan multilateral. Konstruksi *trafficking* sebagai ancaman eksistensial terhadap keamanan nasional dan internasional termanifestasi dalam proliferasi instrumen hukum dan kebijakan yang menempatkan *trafficking* sebagai prioritas dalam agenda keamanan regional dan global sebagaimana tercermin dalam resolusi-resolusi Dewan Keamanan PBB (Absor Ulli M., 2019). Sekuritisasi trafficking telah menghasilkan mobilisasi sumber daya institusional dan alokasi anggaran substansial pada tingkat nasional dan internasional, mencerminkan internalisasi ancaman trafficking dalam kalkulasi strategis pembuat kebijakan keamanan. Konvergensi antara trafficking dengan bentuk kejahatan transnasional lainnya seperti terorisme (W. Ginting et al., 2024), perdagangan narkoba, dan pencucian uang telah memperkuat konstruksi trafficking sebagai komponen integral dari kompleks ancaman keamanan transnasional yang memerlukan respons terkoordinasi. Narasi keamanan terhadap *trafficking* seringkali menghasilkan pendekatan kebijakan yang memprioritaskan penguatan kontrol perbatasan dan penegakan hukum dibandingkan dimensi perlindungan korban dan pencegahan struktural, mencerminkan tensi inherent dalam proses sekuritisasi yang dapat menghasilkan respons yang tidak komprehensif.

Manifestasi *trafficking* dalam konteks kontemporer telah mengalami diversifikasi substansial, mencakup *trafficking* untuk eksploitasi seksual sebagai bentuk paling teridentifikasi hingga bentuk-

bentuk *trafficking* yang kurang terdokumentasi seperti kerja paksa dalam rantai pasokan global, perbudakan domestik, dan *trafficking* untuk transplantasi organ (Sikwan, 2018). Studi empiris mengindikasikan bahwa proliferasi bentuk *trafficking* berkorelasi dengan transformasi struktural dalam ekonomi politik global yang menciptakan kerentanan sistemik bagi populasi marjinal serta adaptasi operasional jaringan kriminal transnasional yang memanfaatkan celah regulasi dan yurisdiksi. Analisis geografis menunjukkan bahwa rute *trafficking* mengalami rekonfigurasi dinamis sebagai respons terhadap perubahan konteks geopolitik dan geoekonomi, dengan kawasan Asia Tenggara, Eropa Timur, dan Afrika Barat sebagai episentrum utama aktivitas *trafficking* dalam sistem global kontemporer. Keterhubungan antara *trafficking* dengan fenomena migrasi ireguler semakin kompleks dalam konteks krisis pengungsi global, dengan jaringan penyelundup migran beradaptasi menjadi fasilitator *trafficking* yang memanfaatkan kerentanan populasi migran yang terlantar. Profesionalisasi industri *trafficking* tercermin dalam sophistikasi modus operandi yang semakin terintegrasi dengan infrastruktur teknologi digital, termasuk pemanfaatan platform media sosial untuk rekrutmen, *cryptocurrency* untuk transaksi finansial, dan dark web untuk koordinasi operasional yang meminimalisir risiko deteksi (Rustamaji & Faisal, 2024). Komodifikasi manusia dalam konteks *trafficking* mengalami intensifikasi dengan diversifikasi bentuk eksploitasi yang menghasilkan *multiple victimization* dimana korban mengalami eksploitasi berulang dalam berbagai bentuk, mencerminkan kapasitas adaptif jaringan *trafficking* untuk memaksimalkan ekstraksi nilai dari komodifikasi manusia.

Interkoneksi antara *trafficking* dengan isu-isu keamanan global lainnya menciptakan kompleks ancaman yang memerlukan pendekatan komprehensif dalam analisis dan respons kebijakan. Studi terkini mengidentifikasi konvergensi strategis antara *trafficking* dengan konflik bersenjata, dengan kelompok bersenjata non-negara memanfaatkan *trafficking* sebagai sumber pendanaan dan instrumen rekrutmen dalam konteks konflik berkepanjangan di Timur Tengah, Afrika, dan Asia. *Trafficking* untuk eksploitasi seksual dan perbudakan telah diinstitutionalisasi sebagai instrumen perang oleh kelompok ekstremis seperti ISIS, Boko Haram, dan Al-Shabaab, menghadirkan tantangan baru dalam kerangka hukum humaniter internasional dan rezim keamanan kolektif (Absor Ulli M., 2019). Kerentanan struktural akibat krisis lingkungan dan perubahan iklim menghasilkan fenomena "climate refugees" yang rentan terhadap *trafficking*, menciptakan interkoneksi baru antara keamanan lingkungan dan *trafficking* yang memerlukan rekonseptualisasi dalam arsitektur keamanan global. Pandemi COVID-19 menghasilkan transformasi signifikan dalam dinamika *trafficking global* dengan intensifikasi kerentanan sosio-ekonomi, limitasi mobilitas institusional untuk identifikasi dan intervensi, serta akselerasi digitalisasi operasi *trafficking* yang memanfaatkan infrastruktur online. Interseksi antara *trafficking* dengan ekonomi politik narkoba global semakin kompleks dengan proliferasi jaringan kriminal polivarien yang mengintegrasikan berbagai bentuk aktivitas ilegal, menciptakan tantangan baru bagi kerangka penegakan hukum konvensional yang seringkali bersifat kompartementalisasi berdasarkan tipologi kejahatan. Kompleksitas interkoneksi ini mengharuskan reorientasi fundamental dalam pendekatan analitis dan operasional terhadap *trafficking* yang mengakomodasi karakteristik multidimensional dan fluid dalam manifestasi kontemporer *trafficking* sebagai ancaman keamanan non-tradisional.

Kompleksitas trafficking sebagai fenomena transnasional tercermin dalam keterlibatan aktor negara dan non-negara dalam jaringan eksploitasi global yang memanfaatkan kerentanan struktural dalam ekonomi politik internasional (Ramadhan & Syam, 2020). Investigasi jurnalistik dan studi akademis mengungkapkan keterlibatan elit politik, aparat keamanan, dan pejabat publik dalam memfasilitasi trafficking melalui korupsi sistemik yang menghasilkan impunitas bagi pelaku dan perpetuasi sistem eksploitasi. Keterlibatan korporasi multinasional dalam rantai pasokan yang mengeksploitasi kerja paksa menciptakan kompleksitas baru dalam arsitektur anti-trafficking yang masih dominan berfokus pada aktor negara dan kriminal individual tanpa mekanisme akuntabilitas yang efektif bagi entitas korporasi. Proliferasi organisasi masyarakat sipil transnasional yang berfokus pada *anti-trafficking* menghasilkan dinamika *governance* baru dengan jaringan advokasi transnasional memainkan peran katalisator dalam sekuritisasi trafficking dan pembentukan norma internasional melalui mekanisme *naming and shaming* yang memengaruhi perilaku negara. Transformasi teknologi digital telah memfasilitasi emergence aktor vigilante transnasional yang melakukan investigasi independen terhadap jaringan *trafficking*, menciptakan tensi dengan otoritas penegak hukum formal dan menghasilkan dilema etis dan legal dalam arsitektur anti-*trafficking* global. Kompleksitas aktor ini menghasilkan *governance gaps* dalam respons terhadap *trafficking*, dengan fragmentasi yurisdiksi dan koordinasi sebagai tantangan fundamental dalam operasionalisasi kerangka anti-*trafficking* yang efektif pada tingkat global, mencerminkan limitasi paradigma westphalian dalam menghadapi ancaman keamanan transnasional yang kompleks.

## **B. Implikasi Trafficking terhadap Arsitektur Keamanan Global**

Transformasi trafficking sebagai ancaman keamanan non-tradisional memiliki implikasi fundamental terhadap rekonseptualisasi keamanan dalam hubungan internasional kontemporer dengan pergeseran dari paradigma *state-centric* tradisional menuju pendekatan human security yang lebih holistik. *Trafficking* sebagai manifestasi konkret dari ancaman transnasional yang kompleks mengekspos limitasi fundamental kerangka keamanan westphalian yang masih dominan dalam arsitektur keamanan internasional, dengan kedaulatan teritorial dan keamanan negara sebagai referent objects utama yang tidak sepenuhnya adekuat dalam menangani ancaman non-tradisional. Analisis kebijakan keamanan regional mengungkapkan bahwa sekuritisasi *trafficking* menghasilkan reorientasi signifikan dalam alokasi sumber daya dan restrukturisasi institusional dengan pengintegrasian *trafficking* dalam assessment ancaman strategis dan pengembangan kapasitas operasional spesifik untuk menangani trafficking sebagai komponen integral keamanan nasional dan regional. Interkoneksi antara trafficking dengan konflik bersenjata internal dan transnasional menghasilkan kompleksitas baru dalam analisis konflik dengan *trafficking* tidak hanya sebagai konsekuensi dari instabilitas tetapi juga sebagai katalisator yang memperpanjang dan mengintensifikan dinamika konflik melalui penyediaan sumber pendanaan dan instrumen rekrutmen bagi kelompok bersenjata non-negara. Implikasi trafficking terhadap stabilitas regional tercermin dalam intensifikasi tensi diplomatik antarnegara terkait migrasi ireguler, dengan *trafficking* seringkali menjadi isu kontestasi dalam hubungan bilateral antara negara asal, transit, dan tujuan yang menghasilkan politisasi isu trafficking dalam dinamika geopolitik regional dan global. Evaluasi ancaman kontemporer mengindikasikan bahwa *trafficking* akan terus memiliki implikasi

signifikan terhadap arsitektur keamanan global dengan konvergensi antara *trafficking* dan bentuk ancaman transnasional lainnya yang memerlukan rekonseptualisasi fundamental dalam pendekatan analitis dan operasional terhadap keamanan internasional dalam era kompleksitas strategis yang semakin intensif (Ginanjar, 2022).

Arsitektur institusional dalam keamanan global mengalami transformasi adaptif sebagai respons terhadap kompleksitas *trafficking* sebagai ancaman transnasional dengan pengembangan struktur koordinasi multilateral dan kapasitas operasional spesifik. Proliferasi institusi khusus anti-*trafficking* pada tingkat nasional, regional, dan internasional mencerminkan institusionalisasi *trafficking* sebagai prioritas dalam agenda keamanan global, dengan badan-badan seperti *UN Office on Drugs and Crime* (UNODC), *International Organization for Migration* (IOM), dan INTERPOL mengembangkan ekspertis operasional dan kapasitas koordinasi spesifik dalam menangani dimensi transnasional trafficking. Analisis institusional mengungkapkan bahwa meskipun terjadi proliferasi institusional signifikan, arsitektur *anti-trafficking* global masih menghadapi tantangan fundamental dalam koherensi dan koordinasi dengan fragmentasi mandat, duplikasi program, dan kompetisi inter-agensi yang seringkali menghasilkan respons yang tidak optimal terhadap kompleksitas trafficking sebagai fenomena transnasional. Studi komparatif terhadap mekanisme koordinasi regional seperti ASEAN-SOMTC (*Senior Officials Meeting on Transnational Crime*) di Asia Tenggara dan SECI (*Southeast European Cooperative Initiative*) di Eropa Tenggara mengungkapkan variasi signifikan dalam efektivitas institusional dengan faktor determinan meliputi komitmen politik, kerangka normatif, dan kapasitas operasional regional. Reformasi arsitektur keamanan multilateral untuk merespons kompleksitas *trafficking* memerlukan reorientasi fundamental dalam pendekatan institusional dengan pengembangan struktur koordinasi yang lebih koheren, fleksibel, dan responsif terhadap karakteristik transnasional *trafficking* yang melampaui paradigma negara-sentris konvensional dalam tata kelola keamanan internasional (Absor Ulli M., 2019). Evaluasi institusional mengindikasikan bahwa efektivitas arsitektur *anti-trafficking* global memerlukan penguatan sinergi strategis antara institusi keamanan tradisional dengan institusi pembangunan, kemanusiaan, dan hak asasi manusia dalam kerangka *whole-of-system approach* yang menangani kompleksitas multidimensional trafficking sebagai ancaman keamanan non-tradisional dengan implikasi lintas sektoral.

Implikasi normatif *trafficking* terhadap tatanan internasional tercermin dalam transformasi signifikan diskursus keamanan global dengan pengintegrasian perspektif *human security* dalam kerangka konseptual dan operasional keamanan internasional kontemporer. Analisis evolusi normatif mengungkapkan bahwa *trafficking* telah menjadi katalisator dalam pengembangan norma internasional yang mereformulasi konsepsi tradisional kedaulatan dengan menekankan tanggung jawab negara untuk melindungi populasi rentan (*responsibility to protect*) dari eksploitasi dan kekerasan sistemik yang melampaui paradigma non-intervensi absolutis dalam hubungan internasional. Perkembangan standar internasional dalam penanganan trafficking mencerminkan penguatan konstruksi normatif yang memprioritaskan hak asasi manusia dan martabat individu sebagai *referent objects* dalam keamanan global, dengan implikasi fundamental terhadap rekonfigurasi hierarki normatif dalam tata kelola keamanan internasional yang tradisional

didominasi oleh prinsip kedaulatan negara. Analisis discourse mengungkapkan bahwa sekuritisasi *trafficking* menghasilkan tensitensistance terhadap norma internasional dari negara-negara yang mempertahankan pendekatan sovereigntist tradisional, mencerminkan kontestasi normatif yang berkelanjutan dalam evolusi arsitektur keamanan global antara paradigma *state-centric* dengan *human security* sebagai kerangka alternatif. Evaluasi transformasi normatif mengindikasikan potensi signifikan *trafficking* sebagai katalisator dalam pengembangan konsensus normatif global yang lebih inklusif melalui dialog multidimensional antara perspektif Global North dan Global South dalam rekonfigurasi kerangka konseptual keamanan internasional yang melampaui dikotomi tradisional dan mengakomodasi kompleksitas ancaman kontemporer dengan pendekatan yang lebih holistik dan adaptif(Solim, 2019).

Implikasi strategis *trafficking* terhadap geopolitik global termanifestasi dalam rekonfigurasi dinamika kekuasaan internasional dengan trafficking sebagai arena kontestasi dan kerja sama yang merefleksikan transformasi lanskap keamanan kontemporer. Analisis geopolitik mengungkapkan bahwa sekuritisasi *trafficking* telah menghasilkan reorientasi strategis dalam hubungan antara *great powers* dan *middle powers*, dengan *trafficking* menjadi domain untuk *power projection* dan pengaruh normatif melalui kepemimpinan dalam inisiatif *anti-trafficking* regional dan global yang merefleksikan *soft power projection* dalam politik internasional kontemporer. Studi kasus dalam geopolitik trafficking mengungkapkan bahwa *rute trafficking* global mengalami rekonfigurasi sebagai respons terhadap transformasi dinamika geopolitik, termasuk perubahan dalam aliansi strategis, konflik regional, dan restrukturisasi ekonomi global yang memengaruhi profitabilitas dan risiko operasional dalam industri *trafficking* transnasional. Analisis strategic mengidentifikasi emerging trends dalam geopolitik *trafficking* dengan intensifikasi konvergensi antara jaringan trafficking dan aktor politik *sub-state* seperti kelompok separatis, milisi etnis, dan organisasi kriminal semi-politik yang menghasilkan *gray zones* dalam tata kelola keamanan dengan implikasi kompleks terhadap stabilitas regional dan global. Implikasi trafficking terhadap politik global tercermin dalam intensifikasi politisasi isu migrasi dan mobilitas manusia, dengan trafficking seringkali dimanipulasi dalam retorika politikenal dan *xenophobic* yang mengeksploitasi ketakutan publik terhadap 'the other' untuk memobilisasi dukungan politik domestik dengan konsekuensi destabilizing terhadap kerja sama multilateral dalam penanganan trafficking. Evaluasi prospektif mengindikasikan bahwa trafficking akan terus memiliki implikasi signifikan terhadap geopolitik global dalam dekade mendatang, dengan transformasi teknologi, perubahan iklim, dan restrukturisasi ekonomi global sebagai drivers utama yang akan memengaruhi manifestasi dan respons terhadap trafficking sebagai fenomena transnasional dengan implikasi multidimensional terhadap keamanan dan stabilitas global(Ramadhan & Syam, 2020).

Implikasi epistemologis trafficking terhadap studi keamanan dan hubungan internasional termanifestasi dalam transformasi signifikan kerangka analitis dan metodologis dalam memahami kompleksitas ancaman kontemporer dalam sistem global. Analisis perkembangan teoretis mengungkapkan bahwa *trafficking* telah menjadi katalisator dalam pengembangan pendekatan kritis terhadap konseptualisasi tradisional keamanan, dengan pengaruh significant dari perspektif feminisme, teori postkolonial, dan konstruktivisme kritis dalam menganalisis dimensi struktural,

diskursif, dan normatif trafficking sebagai fenomena sosial yang kompleks melampaui kerangka analisis positivistik konvensional. Evolusi metodologis dalam studi *trafficking* mencerminkan diversifikasi signifikan dengan pengintegrasian metode etnografis, analisis jaringan, dan pendekatan partisipatoris yang melibatkan suara survivors dalam produksi pengetahuan, mencerminkan *transformation epistemological* yang memprioritaskan multiplisitas perspektif dan pengalaman dalam memahami kompleksitas trafficking sebagai realitas empiris dan konstruksi sosial. Pengembangan corpus pengetahuan interdisipliner tentang *trafficking* menghasilkan *cross-fertilization* konseptual antara studi keamanan, kriminologi, gender studies, migrasi, dan ekonomi politik global yang memperkaya kerangka analitis dalam memahami trafficking sebagai fenomena multidimensional yang memerlukan pendekatan holistik yang melampaui batas-batas disiplin tradisional. Implikasi epistemologis trafficking terhadap hubungan internasional tercermin dalam pengembangan pendekatan pluralistik yang mengintegrasikan multiple levels of analysis dari individu hingga sistem global dalam kerangka analitis yang menangkap kompleksitas interaksi antara struktur dan agen dalam manifestasi dan respons terhadap trafficking sebagai fenomena transnasional (Tiara Meity Mamahit, 2017). Evaluasi epistemologis mengindikasikan potensi signifikan trafficking sebagai domain untuk pengembangan inovasi teoretis dan metodologis dalam studi keamanan dan hubungan internasional dengan implikasi transformatif terhadap bagaimana kita memahami, menganalisis, dan merespons kompleksitas ancaman keamanan non-tradisional dalam sistem global yang semakin interdependen dan kompleks.

## **PENUTUP / KESIMPULAN**

Analisis komprehensif terhadap trafficking sebagai ancaman keamanan non-tradisional dalam sistem internasional kontemporer mengungkapkan kompleksitas multidimensional yang mengharuskan rekonseptualisasi fundamental dalam pendekatan teoretis dan operasional terhadap fenomena ini. *Trafficking* telah bertransformasi dari isu periferis menjadi komponen integral dalam arsitektur keamanan global melalui proses sekuritisasi yang melibatkan interaksi diskursif dan institusional antara aktor negara dan non-negara dalam konstruksi trafficking sebagai ancaman eksistensial yang memerlukan respons kolektif. Kompleksitas manifestasi trafficking tercermin dalam diversifikasi bentuk eksploitasi, sofistikasi modus operandi, dan interkoneksi strategis dengan ancaman transnasional lainnya yang menghasilkan tantangan multidimensional bagi kerangka keamanan konvensional yang masih dominan berfokus pada ancaman tradisional berbasis negara. Evaluasi terhadap efektivitas rezim anti-trafficking internasional mengungkapkan kemajuan signifikan dalam pengembangan kerangka normatif dan institusional global, namun dengan kesenjangan substansial dalam implementasi operasional akibat asimetri kapasitas, fragmentasi institusional, dan keterbatasan mekanisme koordinasi transnasional. Pendekatan komprehensif dalam kerangka "3P" (*Prevention, Protection, Prosecution*) masih menghadapi tantangan fundamental dalam operasionalisasi dengan ketidakseimbangan signifikan antara dimensi penuntutan, perlindungan, dan pencegahan yang mencerminkan dominasi paradigma keamanan tradisional dalam respons terhadap ancaman non-tradisional yang kompleks. Implikasi

trafficking terhadap arsitektur keamanan global termanifestasi dalam transformasi konseptual, institusional, normatif, strategis, dan epistemologis yang menghasilkan rekonfigurasi fundamental dalam pendekatan terhadap keamanan internasional dengan penguatan perspektif human security sebagai alternatif terhadap paradigma *state-centric* tradisional.

## DAFTAR PUSTAKA

- Sikwan, A. (2018). PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN MASALAH PERDAGANGAN WANITA (TRAFFICKING) DI KECAMATAN JAGOI BABANG KABUPATEN BENGKAYANG PROPINSI KALIMANTAN BARAT. (*PROYEKSI Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora PROYEKSI Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora (e-Journal)*), 23(2). <https://doi.org/10.26418/proyeksi.v23i2.2452>
- Absor Ulli M. (2019). Human Trafficking and The Challenges for Social Development in Indonesia. *Jurnal Pemikiran Sosiologi*, 5(1). <https://doi.org/10.22146/jps.v5i1.35401>.
- Angie, V., & Srihadiati, T. (2024). Kriminalisasi Terhadap Perempuan Pelaku Aborsi Melalui Teori Feminisme. *UNES Law Review*, 6(4).
- Cherif Bassiouni. (2003). *Introduction to International Criminal Law*. Transnational Publisher.
- Cohen, A. K., & Short, J. F. (1958). Research in Delinquent Subcultures. *Journal of Social Issues*, 14(3), 20–37. <https://doi.org/10.1111/j.1540-4560.1958.tb01414.x>
- Ginanjar, Y. (2022). STRATEGI INDONESIA MEMBENTUK CYBER SECURITY DALAM MENGHADAPI ANCAMAN CYBER CRIME MELALUI BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA. *Jurnal Dinamika Global*, 7(02), 291–312. <https://doi.org/10.36859/jdg.v7i02.1187>
- Ginting, J., & Yuspin, W. (2022). Comparison of Several Criminal Law Provisions Between the Indonesian Criminal Code and the Criminal Code of Other Countries: A Brief Overview. *International Journal of Social Science Research and Review*, 5(10), 290–298. <https://doi.org/10.47814/ijssrr.v5i10.593>
- Ginting, W., Hanita, M., & Riyanta, S. (2024). Analysis of The Impact Financial Action Task Force On Money Laundering and Terrorism Financing?(FATF) On The Supervision of Money Laundering and Terrorism Financing Crimes In Indonesia. *Asian Journal of Social and Humanities*, 2(8), 1832–1843. <https://doi.org/10.59888/ajosh.v2i8.319>
- Pinatih, N. K. D. A., Mahendra, Y. C., & Purwanti, A. (2023). ASEANAPOL DAN TANTANGAN HUMAN TRAFFICKING DI KAWASAN ASIA TENGGARA: STUDI KASUS THAILAND DAN KAMBOJA. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP)*, 12(3), 437–450. <https://doi.org/10.33366/jisip.v12i3.2804>
- Ramadhan, F., & Syam, M. H. (2020). Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perdagangan Orang di Indonesia Dikaitkan dengan Asean Convention Against Trafficking In Persons, Especially Women And Children (ACTIP). *Prosiding Ilmu Hukum*, 6(1).
- Rustamaji, M., & Faisal, F. (2024). Law Enforcement Strategies Against Money Laundering Through Cryptocurrency: Comparative Studies in Several Countries. In A. K. Jaelani, I. Irwansyah, F. Fernhout, A. A. Paolini, M. R. Palil, H. Tegnan, O. Parama Astirin, S. Sutarno, P. Covarrubia, B.

- Sobirov, & R. Rahim (Eds.), *Proceedings of the International Conference on Cultural Policy and Sustainable Development (ICPSD 2024)* (Vol. 869, pp. 560–572). Atlantis Press SARL. [https://doi.org/10.2991/978-2-38476-315-3\\_76](https://doi.org/10.2991/978-2-38476-315-3_76)
- Solim, J. (2019). The Accommodation of ASEAN Convention against Trafficking in Persons (ACTIP) in Indonesia Regulation. *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum*, 13(2), 167. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v13no2.1680>
- Tiara Meity Mamahit. (2017). Tinjauan Yuridis Terhadap Mekanisme Penyidikan Tindak Pidana Perdagangan Orang Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. *Jurnal Lex Crimen*, VI(10).